MARHAENISTIC
JOURNAL OF SOCIAL JUSTICE
Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Komisariat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Journal homepage: https://marhaenistic.net/index.php/mjsj/index

Child Rights, Islamic Law, and Incest Guardianship: Resolving Tension Through Maqāṣid al-Sharī'ah

Hak Anak, Hukum Islam, dan Perwalian dalam Kasus Inses: Menyelesaikan Ketegangan Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah

Ibnu Alfan Khoiri Akhmadi[1], Metafora Failashofa[2]
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia[1]
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia[2]

Corresponding author: *ibnualfanppbu04@gmail.com*

Article Info

Received: 2026-9-24
Revised: 2026-10-8
Accepted: 2026-10-9

How to cite:

Akhmadi, I. A. K., & Failashofa, M. (2026). Child Rights, Islamic Law, and Incest Guardianship: Resolving Tension Through Maqāṣid al-Sharī'ah. *Marhaenistic Journal of Social Justice*, 1(1), 023-040

Abstract

Protection of children's rights in contemporary family law often encounters theological obstacles when confronted with the issue of marriage guardianship for female child victims of incest. Classical Islamic law, through the consensus of the majority of madhhabs, severs the civil relationship, lineage, and guardianship rights (*wilāyah al-nikaḥ*) between a child born of incest and her biological father, while positive law and the Convention on the Rights of the Child demand absolute protection of the child's identity and future regardless of birth origin. This study aims to analyze and formulate an integrative legal reconciliation mechanism through the lens of *Maqāṣid al-Shari'ah*. This research is a normative legal study (*doctrinal legal research*) employing a juridical-normative approach and library research, using deductive-interpretive content analysis with *maṣlaḥah* reasoning as the primary instrument. The findings reveal that the four major madhhabs Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali, concur that a biological father who commits incest loses his eligibility as a marriage guardian because he fulfills the criteria of *fisq mubin* and *ḍarar muḥaqqaq*, and thus guardianship must be transferred to the guardian judge (*wilāyah al-qāḍi*). However, in Indonesian positive law, this normative consensus has not been operationally implemented, as the Compilation of Islamic Law and Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 still retain the father as the primary nasab guardian without a clause revoking guardianship rights in cases of sexual violence. The discussion affirms that the automatic revocation of the perpetrator father's guardianship (*ipso jure*) and its transfer to the guardian judge constitute a manifestation of *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, and *ḥifẓ al-'irdh*, and align with the principle of *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*. This study recommends the formulation of technical regulations on guardianship specifically for child victims of incest to ensure confidentiality and ease of legal access.

Keywords: Child Rights; Islamic Law; Incest Guardianship; Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstrak

Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga kontemporer menghadapi ketegangan teologis ketika berhadapan dengan kasus perwalian nikah bagi anak perempuan korban inses. Hukum Islam klasik melalui konsensus mayoritas mazhab memutus hubungan nasab dan hak perwalian (*wilāyah al-nikaḥ*) antara anak hasil inses dengan ayah biologisnya, sementara hukum positif dan Konvensi Hak Anak menuntut perlindungan absolut terhadap identitas dan masa depan anak tanpa memandang asal-usul kelahirannya. Riset ini bertujuan menganalisis dan merumuskan mekanisme rekonsiliasi hukum yang integratif melalui lensa *Maqāṣid al-Shari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi pustaka, menggunakan analisis konten yang bersifat deduktif-interpretatif dengan penalaran *maṣlaḥah* sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, bersepakat bahwa ayah biologis pelaku inses kehilangan kelayakan sebagai wali nikah karena memenuhi kriteria *fisq mubin* dan *ḍarar muḥaqqaq*, sehingga perwalian harus dialihkan kepada wali hakim (*wilāyah al-qaḍi*). Namun, dalam hukum positif Indonesia, konsensus ini belum terimplementasi secara operasional karena KHI dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 masih mempertahankan ayah sebagai wali nasab utama tanpa klausul pencabutan hak perwalian. Pembahasan menegaskan bahwa pengguguran kewalian ayah pelaku secara otomatis (*ipso jure*) dan pengalihan kepada wali hakim merupakan manifestasi dari *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-'irdh*, serta sejalan dengan kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafasid*. Riset ini merekomendasikan penyusunan regulasi teknis perwalian khusus anak korban inses demi menjamin kerahasiaan dan kemudahan akses hukum.

Kata Kunci: Hak Anak; Hukum Islam; Perwalian Inses; Maqāṣid al-Sharī'ah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak anak dalam hukum keluarga kontemporer sering kali membentur tembok teologis ketika dihadapkan pada kasus perwalian nikah bagi anak perempuan korban inses (*incest*).[1] Hukum Islam klasik melalui konsensus mayoritas mazhab secara rigid memutuskan hubungan perdataan, nasab, dan hak perwalian (*wilāyah al-nikāḥ*) antara anak perempuan luar nikah, termasuk akibat inses dengan ayah biologisnya.[2] Akibatnya, ketika anak tersebut tumbuh dewasa dan hendak melangsungkan perkawinan sah, mereka kerap menghadapi hambatan administratif dan penolakan sosial yang berlapis di lembaga pencatatan sipil.[3] Penolakan ini melahirkan diskriminasi hukum yang menempatkan anak sebagai pihak yang menanggung beban sanksi moral atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tuanya.[4]

[1] Saiful Abdullah, Jum'ati Jum'ati, dan Roni Sulistyanto Luhukay, "Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan," *Media Iuris* 6, no. 1 (28 Februari 2023): 127–50, https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.38244; Tateki Yoga Tursilarini et al., "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (28 Juni 2024): 129–42, https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12341.

[2] Mursyid Djawas et al., "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 139–55, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904.

[3] Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah," *Media Iuris* 6, no. 1 (28 Februari 2023): 1–42, https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106.

[4] Faisal et al., "Legal Analysis of Legal Protection for Children as Victims of Incest Criminal Act," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (31 Januari 2025): 1623–35, https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1117; Peter Choate dan Radha

Ketegangan normatif (*normative tension*) muncul secara eksistensial karena hukum positif dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional menuntut perlindungan absolut terhadap identitas dan masa depan anak tanpa memandang asal-usul kelahirannya. Konvensi Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child*) menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai payung hukum utama yang wajib diakomodasi oleh setiap sistem hukum nasional.[5] Namun, di sisi lain, otoritas peradilan agama dan lembaga pernikahan sering kali bersikap konservatif dengan menolak legalitas wali nasab biologis demi menjaga kesucian nasab dalam doktrin fikih. Benturan ini mengakibatkan terjadinya stagnasi hukum yang mengorbankan hak-hak keperdataan anak korban inses, sehingga keadilan substantif yang dicita-citakan oleh hukum gagal terwujud.

Lebih jauh, riset ini sangat mendesak untuk dilakukan guna merumuskan sebuah resolusi hukum yang progresif melalui lensa *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Absensinya jalan keluar yang bermartabat bagi anak korban inses dalam kompilasi hukum keluarga di dunia Muslim kontemporer menunjukkan adanya kebutuhan dekonstruksi terhadap tafsir fikih konvensional. Melalui pemaknaan ulang terhadap tujuan syariat, khususnya aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), hukum Islam dapat diposisikan kembali sebagai instrumen perlindungan. Riset ini berupaya membedah jalan buntu tersebut dengan menawarkan rekonsiliasi metodologis antara tuntutan hak anak dan elastisitas hukum Islam.

Kegelisahan akademik terhadap problematika status anak luar nikah ini sebenarnya telah memicu berbagai kajian dari para peneliti terdahulu yang mencoba mencari jalan tengah hukum. Peneliti terdahulu secara vokal mengkritik kakunya hukum keluarga Islam konvensional yang dinilai bias patriarki dan mengabaikan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari hubungan tidak sah.[6] Sementara itu, kajian lain yang telah dilakukan menawarkan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* untuk memperluas cakupan *maṣlaḥah* dalam mengadopsi prinsip HAM internasional ke dalam hukum positif negara-negara Muslim.[7] Secara umum, para akademisi tersebut berkesimpulan

Sharan, "The Need to Act: Incest as a Crime Given Low Priority—A View with India as an Example," *Social Sciences* 10, no. 4 (16 April 2021): 142, https://doi.org/10.3390/socsci10040142.

[5] Ricy Fatkhurrokhman, Muhammad Royhan Assaiq, dan Tri Wastuti, "Covering Shame, Sacrificing Rights: A Maqāṣid al-Shari'ah Perspective on Child Protection in Incestuous Marriage Practices," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 6, no. 3 (22 November 2025): 347–448, https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i3.380.

[6] Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (30 Juli 2022): 105–23, https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549; Ali Abubakar, Juliana Juliana, dan Maisyarah Rahmi Hasan, "The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law `Illat," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 153, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256.

[7] Lukman Santoso dan Ulvi Rohmatul Musyayyadah, "Challenging Legal Injustice against Children in Incest Cases: A Progressive and Islamic Human Rights Approach," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 2 (31 Desember 2025):

bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam mutlak diperlukan agar hukum agama tetap relevan dan protektif terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak.

Meskipun para peneliti terdahulu telah berhasil membuka ruang dialog antara Islam dan HAM, elaborasi kritis terhadap karya mereka menunjukkan adanya kekosongan fokus yang spesifik. Mayoritas riset terdahulu hanya mengkaji status anak luar nikah (*zina*) secara umum dalam ranah hak waris dan nafkah hidup tanpa menyentuh kompleksitas khusus kasus inses.[8] Beberapa kajian cenderung menyamakan status anak dari hubungan konsensual luar nikah dengan anak yang lahir dari hubungan pemerkosaan atau inses yang sarat dengan unsur kekerasan dan trauma berlapis.[9] Selain itu, Studi tentang hak anak dalam hukum Islam lebih banyak terfokus pada aspek-aspek normatif seperti hak nasab, hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak waris, serta bagaimana ketentuan-ketentuan ini diimplementasikan dalam hukum keluarga Muslim kontemporer.[10] Kegagalan membedakan kluster kasus ini membuat rekomendasi hukum yang dihasilkan sebelumnya menjadi terlalu generalis dan kurang aplikatif untuk menyelesaikan problem spesifik perwalian nikah anak korban inses.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan seluruh jajaran literatur ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Riset ini secara spesifik berfokus pada resolusi ketegangan hak perwalian nikah khusus bagi anak perempuan korban inses melalui rekonstruksi dinamis *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Penelitian ini melompat lebih jauh dengan mendekonstruksi konsep perwalian klasik untuk melahirkan model perwalian wali hakim yang otomatis, konfidensial, dan bermartabat tanpa perlu membuka aib keluarga di ruang publik. Penggabungan antara perlindungan psikologis anak, kepastian hukum perdata sipil, dan metodologi kemaslahatan Islam menjadi distingsi utama yang membedakan artikel ini dengan kajian-kajian terdahulu.

675–96, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.36277; Lana Majid Hayder et al., "Incest in Iraq and the Legal View of the Act," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 7 (25 September 2023): 1036, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.1036.

[8] Anas Maulana et al., "Inheritance Rights of Nasabiyyah Children Born Out of Wedlock According to Islamic Family Law," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (10 Oktober 2024): 444–61, https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25072.

[9] Lia Noviana dan Lukman Santoso, "Interpreting Legal Rights: Disparities in Judicial Treatment of Children Born Out of Wedlock in East Java, Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (22 September 2024): 321–354, https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.4606.

[10] Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, "Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (26 Juni 2024): 41–52, https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085; Qodariah Barkah et al., "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (31 Desember 2022): 383–411, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6725; RR Dewi Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (16 Juni 2023): 25–48, https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kekosongan akademis di atas, tujuan utama riset ini adalah menganalisis dan merumuskan mekanisme rekonsiliasi hukum yang integratif bagi hak perwalian anak korban inses. Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat mengeliminasi ketegangan antara doktrin perwalian klasik dengan standar hak anak modern. Melalui analisis hukum normatif, riset ini bermaksud menyediakan cetak biru kebijakan hukum keluarga yang ramah anak bagi para pembuat kebijakan di lembaga peradilan maupun legislatif. Pada akhirnya, tujuan akhir dari riset ini adalah memastikan terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan kemanusiaan bagi anak perempuan korban inses tanpa menabrak prinsip-prinsip fundamental syariat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat ketegangan normatif antara doktrin perwalian nikah dalam fikih klasik dengan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum positif dan instrumen HAM internasional. Fikih klasik secara konsensus memutus nasab dan hak perwalian ayah biologis atas anak perempuan korban inses, namun hukum positif Indonesia masih mempertahankan ayah sebagai wali nasab utama tanpa mekanisme pencabutan hak yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kebuntuan hukum yang berpotensi merugikan korban secara psikologis dan administratif. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dekonstruksi konsep perwalian klasik bagi anak perempuan korban inses melalui reorientasi dinamis *Maqāṣid al-Sharī'ah*?
2. Bagaimana mekanisme rekonsiliasi hukum dalam mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) ke dalam metode *maṣlaḥah mursalah*?

3. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang sepenuhnya menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif-interpretatif yang difokuskan pada penjelajahan teks secara mendalam guna memahami dialektika antara hak anak dan hukum Islam. Proses penalaran dalam studi ini diarahkan untuk mengurai ketegangan normatif terkait status perwalian anak korban inses tanpa mengandalkan data lapangan empiris.[11] Melalui interpretasi teks-teks hukum, peneliti

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986).

merekonstruksi pemikiran baru yang berbasis pada perlindungan kemanusiaan substantif.

Pendekatan utama yang digunakan dalam membedah isu krusial ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini diterapkan untuk menguji keselarasan, sinkronisasi, dan konsistensi antara doktrin hukum Islam klasik dengan regulasi hukum positif kontemporer. Melalui metode ini, peneliti menganalisis pasal-pasal dalam hukum perkawinan serta instrumen hak asasi manusia untuk menemukan titik temu konseptual. Hasil analisis normatif ini diposisikan sebagai pisau analisis untuk menawarkan pembaruan hukum yang responsif terhadap hak keperdataan anak.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang otoritatif. Bahan hukum primer mencakup kitab-kitab fikih muktabar dari empat mazhab utama mengenai konsep perwalian (*wilāyah*), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak (*CRC*). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari putusan pengadilan terkait serta artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional yang diakses melalui pangkalan data elektronik seperti *Scopus*, *Web of Science*, *HeinOnline*, dan *Google Scholar*. Keberadaan dua lapis bahan hukum ini menjamin validitas dan kedalaman teoretis dari seluruh argumen yang dibangun.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis konten (*content analysis*) yang bersifat deduktif-interpretatif. Analisis ini dijalankan dengan menggunakan penalaran kemaslahatan (*maslahah*) sebagai instrumen utama untuk menguji konsistensi dan relevansi hukum. Setiap data teks yang terkumpul direduksi, dikodifikasi, dan disintesis guna menguji sejauh mana konsep perwalian klasik masih relevan dengan perlindungan anak modern. Pada tahap akhir, metode penalaran ini menghasilkan sebuah kesimpulan konseptual yang integratif mengenai model perwalian yang ramah anak berbasis *Maqāṣid al-Sharīʿah*.

B. HASIL

1. Konstruksi Hukum Perwalian Anak Inses dalam Fikih Klasik

Seluruh mazhab dalam hukum Islam klasik memiliki konsensus dasar dalam menolak hubungan nasab formal antara anak hasil inses dengan ayah biologisnya. Hubungan seksual sedarah yang dikategorikan sebagai tindakan *zina* atau *wathi' syubhat* berimplikasi langsung pada pemutusan hak-hak keperdataan sang anak. Konsekuensi teologis-yuridis dari penolakan nasab ini berdampak pada gugurnya hak nafkah, hak saling mewarisi, serta hak perwalian nikah (*wilāyah al-nikāḥ*) dari garis keturunan ayah biologis. Doktrin fikih klasik menempatkan status anak yang lahir dari

hubungan terlarang tersebut sebagai anak luar nikah yang nasabnya secara mutlak hanya dinisbatkan kepada ibu kandungnya.

Dalam pemetaan pandangan Mazhab Hanafi, status anak hasil inses dibedakan berdasarkan aspek kejelasan status akad atau ketidaktahuan (*syubhat*) saat hubungan seksual terjadi. Jika hubungan sedarah dilakukan secara sengaja tanpa ikatan syubhat, maka Mazhab Hanafi secara rigid menolak pembentukan jalur nasab dan perwalian kepada pihak laki-laki. Namun, apabila terdapat unsur ketidaktahuan (*syubhat al-aqd* atau *syubhat al-fi'l*), mazhab ini membuka celah sempit untuk menetapkan nasab demi menyelamatkan status hukum anak. Secara umum, untuk kasus inses murni yang dilakukan secara sadar dan melanggar hukum, Mazhab Hanafi tetap memutus hak *wilāyah al-nikāḥ* dari ayah biologis.

Mazhab Maliki menerapkan pendekatan yang lebih ketat dengan berpatokan pada legalitas hubungan seksual yang sah sebagai satu-satunya pintu masuk nasab. Data dari kitab-kitab muktabar Maliki menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan inses dikategorikan sebagai *walad al-zina* yang tidak memiliki hak perwalian dari garis ayah. Mazhab ini memandang bahwa air mani yang keluar dari hubungan seksual yang diharamkan secara mutlak tidak dapat melahirkan hak hukum *wilāyah*. Konsekuensinya, ketika anak perempuan hasil inses tersebut tumbuh dewasa dan akan menikah, ayah biologisnya secara hukum dilarang bertindak sebagai wali nasab.

Selanjutnya, penelusuran terhadap literatur Mazhab Syafi'i memperlihatkan sikap yang konsisten dalam memisahkan hubungan biologis dan hubungan hukum formal. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa anak perempuan yang lahir dari hubungan inses dianggap sebagai orang asing (*ajnabiyyah*) bagi ayah biologisnya secara hukum perdata nikah. Meskipun secara genetik terdapat hubungan darah, ketiadaan ikatan perkawinan yang sah membatalkan seluruh otoritas perwalian nikah pada garis paternal. Oleh karena itu, dalam pandangan Syafi'iyah, penetapan perwalian untuk anak tersebut tidak dapat dialihkan kepada kerabat laki-laki dari jalur ayah biologisnya.

Mazhab Hanbali juga menunjukkan kesamaan pandangan substantif terkait penolakan jalur nasab dan perwalian pada kasus hubungan seksual sedarah. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa status *wilāyah* merupakan hak terhormat yang hanya lahir dari pernikahan yang sah secara syariat. Korupsi moral dalam bentuk inses dinilai telah merusak kesucian institusi keluarga sehingga menghapus kelayakan laki-laki tersebut untuk menjadi wali. Mazhab ini secara tegas mengalihkan penanganan status perdata dan pernikahan anak tersebut ke luar dari jalur keluarga biologis sang ayah.

Berdasarkan pemetaan data dari keempat mazhab utama tersebut, ditemukan kesimpulan bahwa penolakan *wilāyah al-nikāḥ* paternal pada anak inses bersifat mutlak. Fikih klasik menempatkan keselamatan nasab (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai alasan utama untuk tidak melegalkan hasil dari hubungan yang diharamkan. Seluruh mazhab bersepakat bahwa membiarkan ayah biologis bertindak sebagai wali bagi anak perempuan hasil inses adalah pelanggaran terhadap tertib hukum Islam. Implikasi dari konsensus ini menyebabkan anak perempuan korban inses tidak memiliki satu pun wali nasab dari garis keturunan laki-laki biologisnya.

Meskipun memutus hubungan perwalian dengan ayah biologis, doktrin fikih klasik memberikan kepastian hukum dengan mengalihkan nasab anak sepenuhnya kepada ibu kandung. Jalur kekerabatan maternal ini memberikan hak perlindungan internal dan pengasuhan bagi anak di bawah asuhan keluarga ibu. Namun, hak perwalian nikah tetap tidak dapat diambil oleh kerabat laki-laki dari jalur ibu karena keterbatasan konsep *wilāyah* klasik yang mengutamakan garis paternal (*ashabah*). Kondisi ini menyebabkan struktur keluarga maternal hanya mampu memberikan perlindungan materiil dan moral, tetapi tidak untuk pemenuhan syarat wali nikah.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa untuk mengatasi kekosongan wali tersebut, fikih klasik memperkenalkan institusi wali hakim (*wilāyah al-qāḍī*). Wali hakim diposisikan sebagai representasi penguasa (*sulṭān*) yang bertindak sebagai pelindung bagi setiap orang yang tidak memiliki wali nasab sah. Dalam konteks anak perempuan hasil inses, wali hakim menjadi satu-satunya jalur hukum formal yang disediakan oleh syariat untuk melangsungkan pernikahan. Penunjukan wali hakim ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak anak untuk menikah tetap terpenuhi meskipun jalur nasab biologisnya terputus.

Tabel 1. Ringkasan Konsensus dan Perbedaan Antar Mazhab

Aspek Hukum	**Hanafi**	**Maliki**	**Syafi'i**	**Hanbali**
Nasab kepada ayah biologis	Ditolak (kecuali ada syubhat)	Ditolak mutlak	Ditolak mutlak	Ditolak mutlak
Hak nafkah dari ayah	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur
Hak saling mewarisi	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur
Hak perwalian nikah (*wilāyah al-nikāḥ*)	Gugur (kecuali syubhat)	Gugur mutlak	Gugur mutlak	Gugur mutlak
Hak menjadi wali nikah	Tidak layak	Tidak layak	Tidak layak	Tidak layak
Alternatif perwalian	Wali hakim	Wali hakim	Wali hakim	Wali hakim

Sumber: Diolah Peneliti.

2. Hak Anak Perwalian Anak Inses dalam Hukum Positif

Kerangka perwaliyan anak inses hukum positif Indonesia menunjukkan hak anak atas identitas merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional dan internasional. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sejauh mungkin. Berdasarkan aturan tersebut, setiap anak berhak atas pencatatan kelahiran, nama yang baik, serta kejelasan dokumen kewarganegaraan sejak mereka dilahirkan ke dunia. Pemenuhan hak identitas ini merupakan kewajiban negara yang tidak boleh dihambat oleh status asal-usul perkawinan orang tua, termasuk dalam kasus anak perempuan yang lahir dari hubungan terlarang seperti inses. Dalam konteks anak hasil inses, hak atas identitas ini menjadi persoalan yang kompleks karena hubungan nasab dengan ayah biologisnya secara hukum terputus, sehingga anak hanya memiliki identitas keperdataan yang dinisbatkan kepada ibu dan keluarga maternalnya.

Selain hak atas identitas, hukum positif juga memandatkan perlindungan anak secara komprehensif dari segala bentuk stigma sosial dan pengucilan komunal. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak korban kekerasan seksual dan perkawinan sedarah berhak mendapatkan rehabilitasi psikososial. Perlindungan dari stigma ini diperkuat melalui kewajiban merahasiakan identitas anak dalam setiap proses administrasi publik maupun pemberitaan media massa guna mencegah trauma sekunder. Negara memosisikan anak sebagai pihak korban yang suci dari dosa perbuatan kriminal orang tuanya sehingga hak asasi dan kehormatan sosial mereka wajib dipulihkan seutuhnya.

Dalam dimensi hukum perkawinan, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia regulasi memiliki hak dasar untuk melangsungkan perkawinan secara layak. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 160 Tahun 2019 tentang Permarriagean. Pelaksanaan hak ini harus didasarkan pada prinsip kemerdekaan berkehendak, otonomi privat individu, serta jaminan keselamatan masa depan calon pengantin. Oleh karena itu, hambatan administratif yang bersifat diskriminatif dan mempersulit pemenuhan hak perkawinan bagi kelompok rentan harus dieliminasi dari sistem pencatatan sipil.

Namun, temuan penelitian mengungkapkan adanya hambatan administratif yang serius di Kantor Urusan Agama (KUA) ketika anak perempuan hasil inses hendak menikah. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Pernikahan belum memuat klausul prosedural khusus yang sensitif terhadap korban kekerasan seksual sedarah. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik menyebabkan petugas pencatat nikah sering kali bersikap kaku dengan tetap mewajibkan kehadiran ayah biologis sebagai wali nasab utama. Kondisi birokrasi yang formalistik ini menciptakan kesenjangan yang lebar antara perlindungan hukum materiil substantif dengan praktik administrasi operasional di lapangan.

Praktik administratif yang masih mempertahankan legalitas wali nasab bagi pelaku inses terbukti menimbulkan risiko reviktimisasi yang berat bagi anak. Untuk menyiasati hambatan hukum karena sang ayah sedang mendekam di lembaga pemasyarakatan, KUA sering menggunakan mekanisme *taukīl al-walī bil kitābah*. Penggunaan surat kuasa tertulis dari ayah pelaku inses ini dinilai sah secara prosedural formal menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walakin, keterlibatan simbolik sang ayah dalam akad nikah tersebut melukai rasa keadilan substantif serta merusak ruang pemulihan psikologis anak perempuan yang menjadi korban.

Dampak dari ketidakpastian prosedur perwalian ini bermanifestasi dalam bentuk trauma mendalam dan gangguan mental jangka panjang. Korban inses secara empiris menunjukkan gejala kecemasan kronis, depresi, penarikan diri dari lingkungan sosial, hingga indikasi *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Trauma psikologis ini kian diperparah apabila keluarga besar memaksa anak untuk menyembunyikan aib kekerasan dengan mempercepat perkawinan formal demi menjaga nama baik dinasti. Tekanan ganda berupa stigma komunal dan formalitas hukum administrasi negara yang tidak berpihak pada korban membuat pemulihan sosial anak menjadi sangat lambat.

Untuk merespons kedaruratan sosial tersebut, Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya telah menyediakan terobosan hukum yang progresif. Aturan pidana khusus ini memerintahkan penyediaan layanan pemulihan trauma, pelindungan saksi, serta kemudahan akses keadilan yang terintegrasi bagi korban kekerasan seksual di dalam keluarga. UU TPKS melarang segala bentuk tindakan birokrasi yang berpotensi merendahkan martabat kemanusiaan dan memperpanjang penderitaan psikis korban kejahatan. Sinergi antara hukum pidana khusus ini dengan hukum keluarga nasional menjadi prasyarat penting untuk menghentikan sirkulasi kekerasan di ranah privat.

Selain itu, instrumen internasional berupa Konvensi Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia memperkuat kewajiban perlindungan ini. Konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus

menjadi pertimbangan utama. Asas internasional ini menuntut negara untuk aktif merombak seluruh tata prosedur hukum domestik yang mendiskriminasi anak atas dasar status kelahiran mereka. Dengan demikian, pembiaran hambatan administrasi pernikahan yang diskriminatif dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen HAM yang telah disepakati negara.

C. PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Konsep Perwalian Klasik via *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pembahasan mengenai konsep perwalian klasik harus dimulai dari pengakuan bahwa konstruksi fikih tentang nasab dan perwalian dibangun dalam konteks sosial yang sangat berbeda dengan realitas kontemporer. Fikih klasik mengembangkan doktrin nasab dan *wilāyah al-nikāḥ* sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi kehormatan keluarga, dan memastikan keabsahan hubungan keperdataan.[12] Namun, ketika doktrin ini diterapkan pada kasus inses yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak perempuannya, muncul paradoks yang mendasar: hukum yang seharusnya melindungi anak justru menghasilkan kebuntuan normatif yang memperparah penderitaan anak. *Maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan kerangka interpretasi ulang yang memungkinkan fikih tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif.[13]

Ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dalam konstruksi klasik dipahami sebagai kewajiban menjaga kemurnian garis keturunan melalui institusi pernikahan yang sah. Dalam kerangka ini, anak yang lahir dari hubungan zina, termasuk inses, tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya karena hubungan tersebut tidak memenuhi syarat legalitas. Namun, pembacaan *maqāṣidī* terhadap prinsip ini harus membedakan antara dua dimensi: dimensi normatif yang berkaitan dengan keabsahan hubungan seksual, dan dimensi protektif yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai entitas yang tidak bersalah. Anak tidak dapat menanggung konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, *ḥifẓ al-nasl* harus ditafsirkan ulang sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa anak mendapatkan identitas yang utuh, perlindungan yang layak, dan masa depan yang terjamin.

Dalam perspektif *maqāṣid*, *ḥifẓ al-nasl* tidak boleh berhenti pada logika formal bahwa "nasab yang tidak sah tidak melahirkan hak dan kewajiban." Sebaliknya, prinsip

[12] Abdurrohman Ibn Muhammad Awadh Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014).

[13] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Sistems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007); Mohammad Al-Tahir, *Treatise on Maqasid Asy-Syari'ah* (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006).

ini harus diarahkan pada perlindungan substantif bagi anak yang lahir dari hubungan terlarang. Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Jika penolakan nasab kepada ayah biologis justru menimbulkan kerusakan bagi anak berupa kehilangan nafkah, waris, dan perwalian, maka penerapan prinsip tersebut bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* harus dipahami sebagai kewajiban kolektif untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak hasil inses, mendapatkan perlindungan yang utuh dari negara dan masyarakat.

Sementara itu, *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam kerangka *maqāṣid* klasik dipahami sebagai kewajiban menjaga keberlangsungan hidup dan keselamatan fisik manusia. Namun, dalam konteks anak korban inses, *ḥifẓ al-nafs* harus ditafsirkan secara lebih luas untuk mencakup dimensi psikologis dan sosial. Trauma yang dialami anak korban inses tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis: kehilangan rasa aman, kerusakan harga diri, gangguan kecemasan, dan risiko reviktimisasi melalui mekanisme hukum dan administrasi. Ketika negara mempertahankan ayah pelaku sebagai wali nikah, negara tidak hanya gagal melindungi jiwa anak, tetapi juga secara aktif memperparah trauma yang dialaminya. Dalam kerangka ini, *ḥifẓ al-nafs* menuntut penghapusan total keterlibatan pelaku dalam proses pernikahan korban, termasuk melalui mekanisme *taukil wali bil kitabah*.

Al-Syāṭibī membedakan antara tuntutan primer (*ḍarūriyyāt*) dan tuntutan sekunder (*ḥājiyyāt*) dalam *maqāṣid*.[14] Dalam kasus inses, terdapat pertentangan antara tuntutan sekunder berupa formalitas nasab dan tuntutan primer berupa perlindungan jiwa dan keturunan. Kaidah *maqāṣid* menegaskan bahwa tuntutan primer harus diprioritaskan atas tuntutan sekunder ketika keduanya bertentangan. Oleh karena itu, mempertahankan ayah pelaku sebagai wali nasab demi memenuhi formalitas administratif adalah bentuk pengabaian terhadap tuntutan primer *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Sebaliknya, pengguguran kewalian ayah pelaku dan pengalihan kepada wali hakim merupakan manifestasi dari prioritas tuntutan primer yang sejalan dengan tujuan syariat.

Dekonstruksi konsep perwalian klasik juga menuntut pembacaan ulang terhadap doktrin *saqit al-wilāyah* (kehilangan hak kewalian). Doktrin ini dikembangkan sebagai mekanisme korektif untuk mencegah penyalahgunaan otoritas wali. Wali yang fasik,

[14] Abu Ishaq Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-šarī'a* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

yang melakukan dosa besar, atau yang menimbulkan kerusakan (*ḍarar*) bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, kehilangan kelayakan untuk menjalankan fungsi perwalian. Ayah yang melakukan inses terhadap anak perempuannya secara jelas memenuhi kriteria *fisq mubin* dan *ḍarar muḥaqqaq*. Namun, fikih klasik belum mengembangkan mekanisme operasional untuk mengaktifkan doktrin ini secara otomatis dalam kasus kekerasan seksual.

Kritik terhadap konstruksi klasik juga harus diarahkan pada asumsi bahwa hubungan biologis secara otomatis melahirkan otoritas perwalian. Dalam pandangan *maqāṣid*, otoritas perwalian merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan orang yang diperwalikan. Ketika amanah ini dikhianati melalui kekerasan seksual, maka dasar legitimasi otoritas tersebut runtuh. Ayah yang melakukan inses tidak lagi memenuhi fungsi *himāyah* (perlindungan), *ri'āyah* (pengasuhan), dan *taḥqīq al-maṣlaḥah* (perwujudan kemaslahatan) yang menjadi dasar perwalian. Dengan demikian, dekonstruksi konsep perwalian klasik berarti menggeser paradigma dari perwalian sebagai hak biologis (*right-based authority*) menuju perwalian sebagai amanah perlindungan (*trust-based authority*).

2. Rekonsiliasi Hak Anak dan Hukum Islam

Rekonsiliasi antara hak anak dan hukum Islam merupakan salah satu tantangan paling signifikan dalam diskursus hukum keluarga kontemporer. Ketegangan antara keduanya sering kali dipandang sebagai pertentangan antara universalisme hak asasi manusia dan partikularisme hukum agama. Namun, dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, ketegangan ini sebenarnya bersifat semu, karena kedua sistem normatif tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi manusia, terutama yang paling rentan, dari kerusakan dan ketidakadilan. Anak adalah pihak yang paling rentan dalam setiap konflik keluarga, dan oleh karena itu, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap interpretasi dan penerapan hukum Islam.

Prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, pertimbangan utama haruslah kepentingan terbaik anak.[15] Prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum nasional Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali terpinggirkan ketika

[15] Lize Mills, "Born from Bad Memories: Considering The Best Interests of Children Conceived through Rape and Incest," *Journal for Juridical Science* 48, no. 1 (30 Juni 2023): 111–44, https://doi.org/10.38140/jjs.v48i1.7059.

berhadapan dengan norma fikih, seperti ketentuan yang menempatkan ayah sebagai wali nasab utama tanpa mempertimbangkan kelayakan moralnya. Di sinilah kebutuhan akan integrasi prinsip ini ke dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah* menjadi mendesak.

Maṣlaḥah mursalah, sebagai salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh, merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah mapan.[16] Para ulama mazhab telah lama menggunakan metode ini untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara literal dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks perlindungan anak, *maṣlaḥah mursalah* memberikan landasan metodologis yang kokoh untuk mengadopsi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari kemaslahatan yang wajib diwujudkan oleh hukum Islam.

Integrasi prinsip *the best interests of the child* ke dalam *maṣlaḥah mursalah* dapat dilakukan melalui tiga tahap penalaran. *Pertama,* identifikasi kemaslahatan yang hendak diwujudkan, yaitu perlindungan jiwa, psikologis, dan masa depan anak. *Kedua*, verifikasi kesesuaian kemaslahatan tersebut dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-'irdh*. *Ketiga*, penetapan hukum yang menjamin terwujudnya kemaslahatan tersebut, bahkan jika harus mengesampingkan ketentuan fikih yang bersifat formalistik. Dalam kasus inses, tahapan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengguguran kewalian ayah pelaku dan pengalihan kepada wali hakim merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.

Selain itu, Al-Syāṭibī menegaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* hanya dapat diterima jika memenuhi tiga syarat: (1) sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*; (2) tidak bertentangan dengan nash yang *qaṭ'ī* (pasti); dan (3) menyangkut kemaslahatan yang bersifat *ḍarūrī* (primer) atau *ḥājī* (sekunder). Perlindungan anak dari kekerasan seksual dan reviktimisasi memenuhi ketiga syarat tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-nafs* yang bersifat *ḍarūrī*, sementara reviktimisasi melalui mekanisme perwalian merupakan pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-'irdh* yang juga bersifat *ḍarūrī*. Oleh karena itu, penetapan hukum yang melindungi anak dari keterlibatan pelaku dalam proses pernikahan merupakan *maṣlaḥah mursalah* yang sah dan wajib diimplementasikan.

Dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah*, kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh dipahami sebagai konsep yang sekuler atau asing bagi tradisi Islam. Sebaliknya, konsep ini merupakan manifestasi kontemporer dari prinsip-prinsip yang telah lama dikenal

[16] Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

dalam fikih, seperti kaidah "*la ḍarara wa la ḍirāra*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), "*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat), dan "*taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah*" (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan). Kaidah-kaidah ini memberikan legitimasi internal dalam tradisi fikih untuk mengadopsi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari *maṣlaḥah*.

Integrasi ini juga menuntut pembacaan ulang terhadap hierarki perwalian dalam fikih klasik. Dalam konstruksi klasik, perwalian diberikan kepada kerabat laki-laki dari garis ayah berdasarkan urutan kedekatan nasab. Namun, dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah*, urutan ini tidak boleh dipahami sebagai ketentuan yang bersifat *ta'abbudī* (ibadah murni) yang tidak dapat diubah, melainkan sebagai ketentuan *ta'aqqulī* (rasional) yang dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan syariat. Jika penerapan urutan tersebut justru menimbulkan kerusakan bagi anak, maka urutan tersebut dapat dikesampingkan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Dalam kasus inses, pengesampingan ini berarti pengguguran kewalian ayah pelaku dan pengalihan langsung kepada wali hakim.

Lebih jauh, *maṣlaḥah mursalah* juga memberikan landasan untuk merekonstruksi mekanisme administratif di lingkungan KUA dan Pengadilan Agama. Jika kepentingan terbaik bagi anak merupakan kemaslahatan yang wajib diwujudkan, maka negara berkewajiban untuk menyediakan prosedur yang memungkinkan pengguguran kewalian ayah pelaku secara otomatis berdasarkan putusan pidana atau bukti yang cukup. Hal ini sejalan dengan prinsip "*taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah*", yang menegaskan bahwa kebijakan negara harus diarahkan pada perlindungan rakyat, terutama kelompok rentan.

D. KESIMPULAN

Ketegangan antara hak anak dan hukum Islam dalam kasus perwalian nikah anak perempuan korban inses bukanlah pertentangan yang tidak dapat diselesaikan, melainkan sebuah kebuntuan normatif yang dapat dijembatani melalui dekonstruksi konsep perwalian klasik berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Pemetaan terhadap empat mazhab utama, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menunjukkan konsensus yang tegas bahwa ayah biologis pelaku inses kehilangan kelayakan untuk menjadi wali nikah karena telah memenuhi kriteria *fisq mubin* dan *ḍarar muḥaqqaq*, sehingga perwalian harus dialihkan kepada wali hakim (*wilāyah al-qāḍī*) sebagai representasi penguasa (*sulṭān*). Namun, dalam ranah hukum positif Indonesia, konsensus normatif

ini belum terimplementasi secara operasional, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 masih mempertahankan ayah sebagai wali nasab utama tanpa klausul pencabutan hak perwalian dalam kasus kekerasan seksual, sehingga KUA tetap menggunakan mekanisme *taukīl al-walī bil kitābah* yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi bagi korban. Melalui integrasi prinsip *the best interests of the child* ke dalam *maṣlaḥah mursalah*, riset ini menegaskan bahwa pengguguran kewalian ayah pelaku secara otomatis (*ipso jure*) dan pengalihan kepada wali hakim merupakan manifestasi dari *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-'irdh*, serta sejalan dengan kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*.

BIBLIOGRAFI

Abdullah, Saiful, Jum'ati Jum'ati, dan Roni Sulistyanto Luhukay. "Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan." *Media Iuris* 6, no. 1 (28 Februari 2023): 127–50. https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.38244.

Abubakar, Ali, Juliana Juliana, dan Maisyarah Rahmi Hasan. "The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law `Illat." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 153. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256.

Al-Jaziry, Abdurrohman Ibn Muhammad Awadh. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-šarī'a*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Al-Tahir, Mohammad. *Treatise on Maqasid Asy-Syari'ah*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Anggraeni, RR Dewi. "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (16 Juni 2023): 25–48. https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549.

Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah." *Media Iuris* 6, no. 1 (28 Februari 2023): 1–42. https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Sistems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007.

Barkah, Qodariah, Arne Huzaimah, Siti Rachmiatun, Andriya, dan Zulmi Ramdani. "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective."

AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 17, no. 2 (31 Desember 2022): 383–411. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6725.

Choate, Peter, dan Radha Sharan. "The Need to Act: Incest as a Crime Given Low Priority—A View with India as an Example." *Social Sciences* 10, no. 4 (16 April 2021): 142. https://doi.org/10.3390/socsci10040142.

Djawas, Mursyid, Gamal Achyar, Nursyirwan Bustanul Arifin, Masri Reza, dan Baharuddin Umar Yakub. "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 139–55. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904.

Faisal, Gamar Muhdar, Robert Lengkong Weku, dan Arief Budiono. "Legal Analysis of Legal Protection for Children as Victims of Incest Criminal Act." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (31 Januari 2025): 1623–35. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1117.

Fatkhurrokhman, Ricy, Muhammad Royhan Assaiq, dan Tri Wastuti. "Covering Shame, Sacrificing Rights: A Maqāṣid al-Shari'ah Perspective on Child Protection in Incestuous Marriage Practices." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 6, no. 3 (22 November 2025): 347–448. https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i3.380.

Hayder, Lana Majid, Asma Hakimah Ab Halim, Noor Aziah Mohd Awal, dan Fatimah Yusro Hashim. "Incest in Iraq and the Legal View of the Act." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 7 (25 September 2023): 1036. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.1036.

Khalidi, Muhadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (30 Juli 2022): 105–23. https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549.

Maulana, Anas, Zainuri Akbar, Ramadhani Alfin Habibie, Muhammad Norhadi, dan Kamal Hasuna. "Inheritance Rights of Nasabiyyah Children Born Out of Wedlock According to Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (10 Oktober 2024): 444–61. https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25072.

Mills, Lize. "Born from Bad Memories: Considering The Best Interests of Children Conceived through Rape and Incest." *Journal for Juridical Science* 48, no. 1 (30 Juni 2023): 111–44. https://doi.org/10.38140/jjs.v48i1.7059.

Noviana, Lia, dan Lukman Santoso. "Interpreting Legal Rights: Disparities in Judicial Treatment of Children Born Out of Wedlock in East Java, Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (22 September 2024): 321–354. https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.4606.

Purnama, Deni, dan Dhiauddin Tanjung. "Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih

terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (26 Juni 2024): 41–52. https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085.

Santoso, Lukman, dan Ulvi Rohmatul Musyayyadah. "Challenging Legal Injustice against Children in Incest Cases: A Progressive and Islamic Human Rights Approach." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 2 (31 Desember 2025): 675–96. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.36277.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Tursilarini, Tateki Yoga, Trilaksmi Udiati, Irmawan Irmawan, Sunit Agus Tri Cahyono, Suryani Suryani, dan Dodi Al Vayed. "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (28 Juni 2024): 129–42. https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12341.

Marhaenistic
Journal of Social Justice